

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.1.1 KESIMPULAN UNTUK KETERBATASAN PASAL 98 DAN 99 KUHAP

Pasal 98 dan 99 KUHAP tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana. Ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut hanya memberikan ganti kerugian sebatas ganti rugi materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Pasal tersebut tidak memberikan ganti rugi materiil yang belum dikeluarkan, namun masih akan dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Selain itu, pada saat korban melakukan penggabungan ganti rugi ini, korban tindak pidana tidak bisa mengajukan permohonan terkait ganti rugi immateriil yang dialami oleh korban. Ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP ini memang membatasi ruang gerak korban tindak pidana dalam mengajukan ganti rugi yang diderita oleh korban. Sehingga, dalam prakteknya, pasal tersebut jarang sekali digunakan.

Salah satu faktor penyebab ketentuan Pasal 98 dan 99 KUHAP ini dibatasi hanya memberikan ganti rugi materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana, karena pertimbangan pada proses pembuktian ganti rugi materiil lebih mudah dibandingkan dengan membuktikan kerugian immateriil. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari terhambatnya perkara pidana yang sedang berjalan di pengadilan.

5.1.2 KESIMPULAN UNTUK SOLUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Korban tindak pidana yang mengalami kerugian materiil dan immateriil bisa mengajukan permohonan gugatan ganti kerugian melalui beberapa jalur. Pertama korban tindak pidana dapat melalui jalur LPSK untuk mengajukan permohonan ganti kerugian yang dialami oleh dirinya. Salah satu kekurangan pada saat korban mengajukan ganti rugi ke LPSK yaitu LPSK hanya berada di pusat, sehingga apabila korban yang mengalami kerugian berada di wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota, LPSK belum bisa mengajukan sampai ke daerah-daerah. Selain itu, petugas yang bekerja di LPSK jumlahnya masih terbatas, sehingga kekurangan sumber daya manusia pada saat melakukan perlindungan kepada korban.

Jalur kedua, korban tindak pidana bisa mengajukan gugatan ganti rugi melalui jalur Perdata dengan menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pada saat korban melakukan permohonan gugatan ganti kerugian melalui jalur ini, korban harus melakukan gugatan sendiri tanpa bantuan dari jaksa, biaya yang dikeluarkan oleh korban lebih besar, dan waktu yang dibutuhkan cukup lama untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku.

Terakhir yaitu solusi yang diberikan oleh penulis adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan pasal 98 dan 99 KUHP. Rumusan pasal yang ada di dalam ketentuan tersebut berubah dan ditambah bukan hanya kerugian materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban saja, melainkan ganti rugi materiil dan immateriil yang bisa dimohonkan oleh korban tindak pidana.

5.2 SARAN

5.2.1 SARAN UNTUK KESIMPULAN PERTAMA

Keterbatasan yang ada di dalam Pasal 98 dan 99 KUHP harus menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang. Salah satu alasan pembentuk undang-undang membatasi ketentuan pasal tersebut karena tidak ingin menghambat perkara pidana, pembuktian kerugian lebih mudah dibandingkan kerugian immateriil serta sifat dari hukum pidana yang selalu berpikir empirik dalam artian hanya melihat apa yang telah terjadi. Sehingga bunyi Pasal 99 membatasi hanya sampai kerugian materiil yang sudah dikeluarkan oleh korban tindak pidana. Faktor-faktor yang membuat pembentuk undang-undang pada saat itu memang dapat diterima dan mendasar, namun pembentuk undang-undang juga harus melihat konsekuensi dari pembatasan tersebut justru malah membuat Pasal 98 dan 99 jarang digunakan oleh di dalam prakteknya. Sehingga, eksistensi KUHP sebagai pedoman hukum beracara di pengadilan pidana tidak muncul dipermukaan. Oleh sebab itu, saran dari penulis adalah pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan kembali terkait dengan pembatasan ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, dan melakukan perubahan terkait bunyi Pasal 98 dan 99 KUHP yaitu ganti rugi materiil dan immateriil yang dapat dimohonkan oleh korban kepada hakim.

5.2.2 SARAN UNTUK KESIMPULAN KEDUA

Saran dari penulis untuk solusi bagi korban yang ingin mengajukan gugatan ganti kerugian akibat tindak pidana, bisa melalui jalur LPSK dan Perdata berdasarkan 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Namun yang menjadi konsen penulis adalah solusi yang diberikan bagi korban tindak pidana untuk kedepannya yaitu melalui KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Pembentuk Undang-Undang di dalam RUU KUHAP harus mencantumkan ganti rugi materiil dan immateriil yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana. Sehingga korban yang mengalami kerugian materiil namun belum dikeluarkan oleh korban tapi masih akan dikeluarkan serta bagi korban yang mengalami kerugian immateriil dapat menggunakan ketentuan tentang penggabungan perkara ganti kerugian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius PS Wibowo, *Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Visa Utama, 2022).
- Arif Gosita, *Viktimologi dan KUHP*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1987).
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- Mahrus Ali, *Viktimologi*, (Depok: Rajawali Pers, 2021).
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).
- Soeparmono, *Pra Peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003).
- Yahman, S.H., M.H., *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Qiara Media Pasuruan: 2021).

Jurnal

- Amriyanto, *Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana dan Korban Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, Volume 2 Nomor 1, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Tahun 2020, hlm 76-77.
- Annisa Justisia Tirtakoesoemah, *Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Penyiaran*, 2019, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol 18, No.1. hlm 4
- Budi Suhariyanto, *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Melalui Restitusi*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 2 Nomor 1 Maret 2013.
- Gatra Yudha Pramana, “Gugatan Ganti Kerugian Dalam Tindak Pidana Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban.” *Ius Poenale* Vol 1 Issue 1, January–June 2020: pp.39-50. (2020), hlm 40
- GOD Carma, *Perlindungan Hukum*, 2018, E-Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/16725/3/HK111272.pdf>. Diakses 23/09/2023.
- Kornelius Benuf & Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Vol 7 Edisi I, Jurnal Gema Keadilan, 2020, hlm 23-24. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/7504/3859>. Diakses 16/03/2023.
- Mahathir Rahman, *PEMENUHAN HAK GANTI RUGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI PENGGABUNGAN PERKARA BERDASARKAN PASAL 99 KUHP*, Vol. 3 (2) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana, 2019, hlm 270-271. <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16069>. Diakses 09/03/2023
- Ni Putu Rai Yuliantin, *KEDUDUKAN KORBAN KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)*, Volume 1, Nomor 1, hlm 85-86.

Peter Jeremiah Setiawan, *Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia*, Jurnal Kertha Patrika Vol.42 No.3 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama.

Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia No.76 Tahun 1981.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 293, LTN No.5602, LL SETNEG.

Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban*.

Risalah Rapat Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1970 yang berkaitan dengan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.

Sumber Internet Lainnya

Detik.com, Berita dan Informasi LPSK dan Terbaru Hari ini. <https://www.detik.com/tag/lpsk/?sortby=time&page=3>.

Konvensi Dewan Eropa tentang Aksi Melawan Perdagangan Manusia, [Konvensi ini mulai berlaku di Inggris pada tanggal 1 April 2009] Disampaikan ke Parlemen oleh Menteri Luar Negeri dan Urusan Persemakmuran atas perintah Yang Mulia

Riki Perdana Raya Wawuru, *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil*, Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2017. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immaterial-oleh-dr-riki-perdana-roya-wawuru-s-h-m-h>.